

PENULISAN LEGAL MEMORANDUM

**PROBLEMATIK KEWAJIBAN ORANGTUA KANDUNG  
ATAS PERLAKUAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK**



Diajukan oleh :

Kurniawati

NPM : 170512672

Program Study : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ATMA JAYA YOGYAKARTA

2020

## HALAMAN PERSETUJUAN

LEGAL MEMORANDUM

PROBLEMATIK KEWAJIBAN ORANGTUA KANDUNG  
ATAS PERLAKUAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK



Diajukan oleh :

Kurniawati

N P M : 170512672

Program Studi : Ilmu Hukum

Program Kekhususan : Sistem Peradilan

Telah Disetujui Untuk Ujian Pendaran

Dosen Pembimbing

Tanggal : 16 Oktober 2020

Prof. Dr. Dra.M.G. Endang Sumiarni,S.H.,M.Hum

Tanda tangan:

HALAMAN PENGESAHAN  
LEGAL MEMORANDUM

PROBLEMATIK KEWAJIBAN ORANGTUA KANDUNG  
ATAS PERLAKUAN PENELANTARAN TERHADAP ANAK



Legal Memorandum ini telah dipertahankan di hadapan Tim Penguji  
Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta  
Dalam Sidang Akademik yang diselenggarakan pada :  
Hari, Tanggal : Rabu, 11 November 2020  
Melalui Zoom meeting

Susunan Tim Penguji:  
Tangan

Ketua : Prof. Dr.Dra.MG. Endang Sumiarni,S.H.M.Hum

Sekretaris : Sekhar Chandra Pawana, S.H.M.H.

Anggota :Dr. G. Widiartana, S.H.M.Hum

Tanda

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum

Universitas Atma Jaya Yogyakarta



Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, SH.,MHum.

## SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini penulis menyatakan bahwa legal memorandum ini merupakan hasil karya asli penulis, bukan merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain. Jika legal memorandum ini terbukti merupakan duplikasi ataupun plagiasi dari hasil karya penulis lain, maka penulis bersedia menerima sanksi akademik dan/atau sanksi hukum yang berlaku.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020

Yang menyatakan,



Kurniawati

## MOTTO

“I had no riches, no talents nor any outward appeal;  
I just Loved, and I loved with all the strength of my soul.”


( St. Mary Euphrasia)



## HALAMAN PERSEMBAHAN

Penulisan hukum ini dipersembahkan kepada :

1. Setiap anak yang sedang mengalami kesulitan, sendiri dan ditinggalkan khususnya anak - anak dalam pelayanan para Suster dan mitra misi Gembala Baik.
2. Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.



## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan Yang Maha Esa, bahwa pada akhirnya penulisan Legal memorandum tentang Problematik Kewajiban Orang tua atas Perlakuan Penelantaran terhadap Anak kandung, dapat diselesaikan.

Penulisan Legal Memorandum ini didasari pada kesadaran bahwa ketrampilan membuat sebuah legal memorandum sangat penting bagi seorang ahli hukum. Selain itu kasus penelantaran pada anak kandung menjadi hal yang sangat relevan pada saat ini seiring semakin tingginya perceraian orangtua, kehamilan diluar perkawinan dan situasi Pandemi Covid 19 pada saat ini.

Penelantaran pada anak membawa dampak yang besar dan kerugian tidak hanya bagi anak itu sendiri tetapi bagi bangsa dan dunia mengingat anak adalah tunas yang menjadi harapan bagi masa depan dunia. Anak-anak yang lahir pada saat ini, ditahun 2045 Indonesia akan merayakan 100 tahun kemerdekaannya, adalah pemimpin - pemimpin Indonesia maju. Pada mereka kita menggantungkan asa bagi adanya Indonesia, dan dunia yang lebih baik.

Penulisan hukum ini tidak terlepas dari bimbingan, perhatian dan dukungan berbagai pihak maka pada kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada :

1. Bapak Prof. Ir. Yoyong Arfiadi, M.Eng., Ph. D, selaku Rektor Universitas Atma Jaya Yogyakarta

2. Ibu Dr. Y. Sari Murti Widiyastuti, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta;
3. Prof. Dr. Dra. M.G. Endang Sumiarni, S.H.,M.Hum yang dengan murah hati membimbing dalam penulisan hukum ini.
4. Ibu / Bapak Dosen dan seluruh civitas akademika Fakultas hukum Universitas Atma Jaya Yogyakarta.
5. Sr. M. Ellen Kelly RGS Pemimpin Tinggi dan Sr. M. Alfonsa, RGS Pemimpin Propinsi beserta Para Suster Gembala Baik khususnya Propinsi Indonesia.
6. Tim management dan setiap pribadi yang berada dalam pelayanan karya sosial Gembala Baik Yogyakarta.
7. Ibu, Keluarga, sahabat dan setiap Pribadi yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Menyadari akan ketidak sempurnaan penulisan hukum ini, maka masukan yang baik tentunya akan memperkaya dan membuatnya menjadi lebih baik.

Yogyakarta, 10 Oktober 2020

Penulis



## ABSTRACT

*Legal memorandum is formal, polish, and comprehensive written to answer legal question of the problematic obligation of the biological parents to the neglect of the child. The writing of this legal memorandum is based on normative legal research with the search for legislation, conceptual approaches and case approaches. Problematic obligation of biological parents to the neglect of children, based on Indonesian law especially Law number 1 of 1974 on Marriage and Law Number 35 of 2014 on changes to Law Number 23 of 2002 on Child protection in order to fulfill the child's rights and achieve legal certainty, parental obligation to the child is parenting, nurturing, educating, and protecting the child. Families to the third degree can take over responsibility when the parents is unable to fulfill his or her obligations to the child. The government has a responsibility in preventing the neglect of children by the parents by conducting appropriate legislative and administrative efforts. Thus the rights of the child as mandated in the Constitution of the Republic of Indonesia year 1945 with reference to the convention of the Right of the Child can be fulfilled.*

*Keywords : Problematic, parental obligation, child protection.*

## DAFTAR ISI

JUDUL LEGAL MEMORANDUM.....	
HALAMAN PERSETUJUAN.....	i
HALAMAN PENGESAHAN.....	ii
SURAT PERNYATAAN KEASLIAN.....	iii
KATA PENGANTAR.....	vii
ABSTACT.....	viii
DAFTAR ISI.....	ix
BAB I KASUS POSISI.....	2
BAB II PERTANYAAN HUKUM .....	5
BAB III PENELUSURAN BAHAN HUKUM.....	6
A. BAHAN HUKUM PRIMER.....	6
B. BAHAN HUKUM SEKUNDER.....	13
BAB IV ANALISIS HUKUM.....	16
BAB V PENDAPAT HUKUM DAN REKOMENDASI.....	23
DAFTAR PUSTAKA.....	29

## **BAB I**

### **KASUS POSISI**

S adalah seorang anak perempuan berusia 16 tahun, menurut akte kelahiran no AI 7280415003 ia lahir di Yogyakarta pada tanggal 11 Oktober 2004 ia mempunyai dua orang adik perempuan berusia 10 dan 4 tahun. Ayah S seorang keturunan Thionghoa beragama Katolik ibu S berasal dari Cilacap suku Jawa beragama Islam. Ibu S berasal dari keluarga kurang mampu sejak kecil ia diangkat anak oleh keluarga lain yang tidak mempunyai keturunan.

Perkawinan orangtua S dilakukan secara Islam pada tanggal 23 Desember 2003 di rumah keluarga angkat Ibunya di Yogyakarta. Ibu S mengatakan bahwa perkawinan mereka tercatat di catatan sipil Yogyakarta tetapi ia tidak dapat menunjukkan buku nikah sebagai bukti pernikahan dengan alasan buku tersebut dibawa oleh Ayah S. Perkawinan orangtua S tidak mendapat restu dari keluarga ayah karena Ibu S berasal dari suku Jawa dan beragama Islam. Untuk dapat menikah secara Islam Ayah S mengubah identitas kartu tanda penduduknya. Mereka tinggal di rumah keluarga angkat ibu S yang sudah janda yang beralamat di Jl. Gampingan WB I/ 756 Rt 041/009 Pakuncen Wirobrajan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pekerjaan Ayah S adalah Pramuniaga. Pekerjaan ini membuat Ayah S jarang berkumpul bersama anak-anaknya terkadang beberapa hari ia tidak pulang, tetapi ia tetap memenuhi kebutuhan rumah tangga dan biaya pendidikan anak-anaknya.

Ibu S yang hanya berpendidikan SMP tidak memiliki penghasilan, ia bekerja di rumah sebagai ibu rumah tangga yang bergantung pada uang pemberian suami. S dan adiknya disekolahkan di sekolah swasta Katolik. Ibu S tidak banyak berperan pada pemilihan sekolah bagi pendidikan anak-anaknya semua diputuskan oleh Ayah S.

Ketika S berusia 13 tahun ayahnya pergi dan tidak kembali sampai saat ini. Ibu S mulai mencari keberadaannya, setelah beberapa bulan Ayah S tidak pulang, tidak memenuhi kebutuhan sehari-hari dan tidak dapat dihubungi lagi. Kerabat dan teman-teman Ayah S memberikan informasi bahwa Ayah S telah menikah lagi dengan perempuan yang dijodohkan oleh keluarganya. Mereka tinggal di rumah orangtua Ayah S di Jalan Sutomo Surabaya.

Nenek S dari pihak Ayah yang sejak semula tidak merestui perkawinan Orangtua S tidak mau menerima dan mengakui S serta adik-adiknya sebagai bagian dari keluarga mereka karena Ibu mereka berasal dari suku Jawa meskipun Ibu S dengan keinginannya sendiri telah berpindah keyakinan menjadi Katolik. Ibu S mengatakan bahwa Nenek S tidak bersedia mengakui S dan adik-adiknya sebagai cucu karena mereka anak perempuan yang menurut Nenek S tidak akan membawa keberuntungan. Keluarga ibu kandung S menolak Ibu S dan anak-anaknya sejak mereka memilih untuk pindah keyakinan. Keluarga Ibu S akan membantu mengatasi biaya kebutuhan hidup dengan syarat Ibu S kembali kekeyakinannya semula dan tinggal bersama rumah keluarga besar mereka.

Ibu S bekerja sebagai buruh harian membuat cilok untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Uang sekolah S menunggak beberapa bulan karena ibunya

tidak dapat membayar SPP dua anak di sekolah swasta. S dan adik-adiknya terpaksa makan sekali dalam sehari di saat tidak ada beras untuk dimasak, pada saat seperti itu ibu S hanya akan menghangatkan air putih, memberikan kepada mereka dan menyuruh anak-anaknya tidur.

S mempunyai tingkat kecerdasan diatas rata-rata, hal ini diketahui setelah S mendapatkan hasil psikotes yang diselenggarakan oleh pihak sekolah. Prestasi belajarnya tidak sesuai dengan tingkat kecerdasan yang dimiliki olehnya. Ia sangat tertutup, cenderung menarik diri dari pergaulan baik di sekolah maupun di lingkungan sekitar. Situasi keluarga pada saat ini membuatnya tidak percaya diri dan cenderung menghindari bersosialisasi dengan oranglain. S juga mengalami kemarahan terhadap Ayah sehingga ia mempunyai kesulitan dalam berelasi dengan para pengambil keputusan yang berada di sekitarnya misalnya kepala sekolah, atau guru kelas.

Rumah yang ditinggali saat ini adalah rumah almarhum nenek angkat dari pihak Ibu yang tidak meninggalkan wasiat apapun tentang rumah tersebut. Ahli waris almarhum Nenek S mengizinkan Ibu S dan anak-anaknya untuk menempati rumah besar tersebut tanpa diberi batas waktu. Ibu S belum memperbaharui kartu keluarga mereka, sehingga nama Ayah S masih tertera dalam kartu keluarga tersebut. Hal ini disebabkan ibu S takut terhadap stigma masyarakat yang harus ia tanggung sebagai janda yang ditinggal pergi begitu saja oleh suaminya. Ibu S tidak dapat memiliki kartu keluarga menuju sejahtera untuk mendapat bantuan hidup dari pemerintah. S tidak dapat mengakses Kartu Indonesia Pintar karena ibu

S tidak termasuk dalam keluarga pra sejahtera sehingga S dan adik-adiknya tidak mendapat bantuan pendidikan dari Pemerintah atau Lembaga Negara lain.



## **BAB II**

### **PERTANYAAN HUKUM**

Berdasarkan permasalahan hukum yang telah dipaparkan, maka masalah hukum dirumuskan sebagai berikut.

1. Ibu S tidak mempunyai bukti berupa surat nikah, dengan fakta ini apakah S dapat dikatakan sebagai anak kandung dari ayahnya?
2. Apakah Fakta bahwa Ayah S yang bertahun-tahun pergi, tidak memberi kabar dan keadaan ibu S yang tidak dapat memenuhi kebutuhan dasar S, dapat disebut sebagai penelantaran orangtua terhadap anak? Apabila hal tersebut disebut penelantaran apakah orangtua dalam hal ini ayah S dapat dikenakan sanksi pidana?
3. Apabila ayah S dipidana dan tidak dapat memenuhi kewajiban sebagai orangtua, dapatkah Nenek S diminta untuk mengambil alih kewajiban tersebut? Apabila nenek S tidak dapat memenehi kewajiban tersebut apakah ada kewajiban pemerintah untuk memenuhi kewajiban tersebut?

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

Maidin Gultom, 2012, *Perlindungan Hukum terhadap Anak dan Perempuan: Kumpulan makalah-makalah seminar*, Refika Aditama, Bandung.

Rika Saraswati, 2015, *Hukum Perlindungan Anak di Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

Endang Sumiarni dan Anny Retnowati, 2017, *Kebijakan Hukum untuk mengatasi Penyelundupan Hukum : Study Pada Perkawinan Sebagai Modus Menghindari Pidana Dalam Kasus Persetubuhan dan Kekerasan Seksual Terhadap Anak*, Cahaya Atma Pustaka, Yogyakarta.

Paus Fransiskus, 2017, *Amoris Laetitia*, Dokpen KWI, Jakarta.

Mulia Astuti, 2013, kebijakan kesejahteraan dan perlindungan anak: Studi Kasus Evaluasi Program Kesejahteraan Sosial Anak di Provinsi DKI Jakarta, DI. Yogyakarta, dan Provinsi Aceh.  
<https://puslit.kemsos.go.id/upload/post/files/78d6ff6ff4efbdfbd06819f57654a193.pdf> , diakses pada tanggal 02 Oktober 2020

### Skripsi/ Jurnal



*Muhamad Yusuf*, 2017, Tinjauan Kriminologis penelantaran anak dalam Rumah Tangga yang dilakukan oleh Bapak kandung. Departemen Hukum Pidana Fakultas hukum Hasanudin, Makasar. [http://digilib.unhas.ac.id/uploaded\\_files/temporary/DigitalCollection/](http://digilib.unhas.ac.id/uploaded_files/temporary/DigitalCollection/) diakses pada tanggal 27 September 2020.

*Aprilia Sihombing*, 2015, Penerapan sanksi terhadap ayah kandung yang melakukan penelantaran terhadap anak kandung, Fakultas Hukum Universitas Atma Jaya, Yogyakarta. <http://e-journal.uajy.ac.id/9082/1/JURNALHK11100.pdf> diakses pada tanggal 27 September 2020.

*Putu Saraswati Kismadewi*, Pertanggungjawaban Pidana orangtua yang menelantarkan anaknya ditinjau dari Undang-undang No 35 tahun 2014 tentang perubahan atas undang-undang no 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak, Universitas Udayana Bali. <https://ojs.unud.ac.id/index.php/kerthawicara/article/view/35356> diakses pada tanggal 27 September 2020.

*Mirsal Gani* , 2018, Perlindungan Anak dari Kekerasan, Jurnal Ilmiah Kesejahteraan Sosial, Vol XIV nomor 26 Juli – Desember 2018, BBPPKS Regional I Sumatra,

file:///C:/Users/ASUSA4~1/AppData/Local/Temp/1743-5892-1-SM.pdf,  
diakses pada tanggal 02 Oktober 2020

*Ferry Efendi*, 2020, Fenomena Penelantaran Anak di Indonesia,  
<http://news.unair.ac.id/2019/09/19/fenomena-penelantaran-anak-di-indonesia/> Oktober 2020

*Direktorat Rehabilitasi Sosial Anak – Direktorat Jendral Rehabilitasi Sosial kementerian sosial, Penguatan Kapabilitas Anak dan Keluarga: Pencegahan Kekerasan, Penelantaran, dan Eksploitasi terhadap Anak,*  
<https://www.kemsos.go.id/uploads/topics/15870130163297.pdf>, Diakses pada tanggal 03 Oktober 2020

*Wisnubrata*, 2020, Kewajiban Orangtua terhadap Anak, Sudahkah Kita Penuhi?,  
<https://lifestyle.kompas.com/read/2020/07/23/064644320/kewajiban-orangtua-terhadap-anak-sudahkah-kita-penuhi?> Diakses pada tanggal 01 Oktober 2020

*Constantin*, what is the role of the parent the role being a parent,  
<https://lifecho.com/what-is-the-role-of-a-parent-roles-of-being-a-parent/>,

*Artikel pendidikan.id, Pengertian Hak dan Kewajiban,*  
<https://artikelpendidikan.id/pengertian-hak-dan-kewajiban/> diakses pada  
tanggal 01 Oktober 2020

Peraturan perundang-undangan

Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Lembar Negara  
Republik Indonesia, Tahun 1974 Nomor 1. Sekretaris Negara. Jakarta

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak. Lembar  
Negara Republik Indonesia, Tahun 1974 Nomor 53. Sekretaris Negara.  
Jakarta

Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. Lembar  
Negara Republik Indonesia, Tahun 1999 Nomor 165. Sekretaris Negara.  
Jakarta

Undang-Undang Nomor 23 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak Lembar  
Negara Republik Indonesia. Tahun 2002 Nomor 109. Sekretaris Negara.  
Jakarta

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 tentang perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak. Lembar Negara Republik Indonesia, Tahun 2002 Nomor 109. Sekretaris Negara. Jakarta

*Convention On The Right Of The Child* (Konvensi Hak-Hak Anak)

Kamus

*Cambridge*

*English*

*Dictionary*

<https://dictionary.cambridge.org/dictionary/english/neglect>, diakses 3

Oktober 2020